



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dihubungkan dengan landasan teori, undang – undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap telah mengikuti prosedur perpajakan dengan baik berdasarkan UU No. 36 tahun 2008.
- 2 Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, *net method*, *gross up method*, dan *mixed method* yang paling efektif adalah dengan menggunakan *gross method* dan *net method* dan yang paling efisien adalah dengan menggunakan *gross up method*, karena penggunaan metode ini memberikan keuntungan bagi pihak karyawan maupun pihak perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyarankan sebaiknya PT. Sentral Aircon Raya menggunakan *gross up method* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena dengan penggunaan metode ini bisa membuat karyawan merasa puas dan merasa diperhatikan sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan dengan pemberian tunjangan pajak. Bagi pihak perusahaan juga akan mendapatkan penghematan pajak dari perhitungan menggunakan *gross up method*.



DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan, 2015, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> (diakses Tgl. 25 September 2020 Pk.21.00)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang- Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> (diakses Tgl. 25 September 2020 Pk. 20.15)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201903/PER16%20SALINAN.pdf> (diakses Tgl. 07 September 2020 Pk. 12.15)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER%20-%2032.PJ_.2015.pdf (diakses Tgl. 07 September 2020 Pk. 19.45)
- Erly Suandy, 2016. *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/ PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/252~PMK.03~2008Per.HTM> (diakses Tgl. 26 September 2020 12.00)
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf> (diakses Tgl. 25 September 2020 Pk. 18.55)
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta